



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI

GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

2021



INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
JL. PAHLAWAN PAINAN 25611 TELP/FAX (0756) 21601
E-MAIL :INSPEKTORATPESEL@YAHOO.CO.ID

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2021.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tahun 2021 dimaksudkan agar terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan dan pelayanan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

Terpenuhinya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2021 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan kepada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang telah direncanakan, maka sub kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | : | Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan |

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2021 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan sub kegiatan dilakukan selama 6 Bulan (Februari s/d Juli) 2021.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021, dengan jumlah sebesar Rp49.653.000,- (Empat Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).


III. SASARAN KINERJA TAHUN 2021

1. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Masukan/Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp49.653.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 bulan (Februari-Juli 2021).
3. Keluaran/Output :
 - ❖ Terpeliharanya gedung kantor.
4. Hasil/Result/Outcomes :
 - ❖ Optimalnya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
5. Manfaat/benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya selama 6 bulan.
6. Dampak :
 - ❖ Terwujudnya pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan yang berdampak pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

Painan, Januari 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan


EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.
NIP. 19670927 198903 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


RIO SYANDRA, S.ST, ST.
NIP. 19810707 200501 1 010